

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

Paulinaria^{1*}, Donal Nababan², Frida Lina Br Tarigan³

Magister Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pascasarjana, Universitas Sari Mutiara Indonesia¹

Direktorat Pascasarjana, Universitas Sari Mutiara Indonesia^{2,3}

*Correspondence Author : paulinaria1976@gmail.com

ABSTRAK

Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Samosir sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk itu Pemerintah Kabupaten Samosir sudah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penurunan stunting, yang selanjutnya RAD tersebut di Perbupkan yaitu Peraturan Bupati Samosir No. 67 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting Kabupaten Samosir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 5 orang informan yaitu Kabid Sosial Budaya pada Bappeda Litbang, Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan, Kepala bidang Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab Samosir dengan, Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Kabupaten Samosir dan Kepala Puskesmas selanjutnya di tambah dengan data –data pendukung dari OPD terkait. Analisa data dengan reduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi kurang maksimal belum tersampaikan dengan tepat kepada pelaksana kegiatan. Untuk Sumber daya masih belum optimal. Untuk Disposisi atau kriteria pelaksana sudah maksimal pada level pimpinan mereka berkeja sesuai dengan arahan pimpinan dan perbub ini. Tetapi pada kriteria pelaksana belum maksimal. Stuktur birokrasi yang terlaksana di setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait Peraturan bupati ini sudah optimal dengan adanya masalah dan kendala terkait birokrasi dapat atasi oleh OPD tersebut.

Kata kunci : disposisi dan struktur birokrasi, implementasi, komunikasi,, penanganan stunting

ABSTRACT

Stunting incidents among toddlers still occur frequently in Samosir Regency, so it can hinder efforts to improve public health and develop the quality of human resources. To analyze the Implementation of the Policy for Accelerating Stunting Reduction in Samosir Regency. Data collection was carried out by in-depth interviews with five informants, namely the Head of Social and Cultural Affairs at Bappeda Research and Development, the Head of the Department of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning, the Head of the Public Health Division at the Samosir District Health Service with, the Head of the Social Service and The Samosir Regency Village Government and the Head of the Community Health Center then added supporting data from the relevant OPD. Analyze data by reducing, presenting, drawing conclusions, and verifying. The research results show that. The research showed that communication could have been more optimal and had not been conveyed appropriately to the activity implementers. Resources still need to be more optimal. The Disposition or implementing criteria have been maximized at the leadership level; they work according to the direction of the leadership and this regional regulation. However, the implementation criteria still need to be optimal. The bureaucratic structure implemented in each Regional Apparatus Organization related to this regent's rule is optimal so that the OPD can resolve any bureaucracy-related problems and obstacles.

Keywords : *implementation, handling, stunting, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure*

PENDAHULUAN

Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan *stunting* merupakan salahsatu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini termasuk di Indonesia(Archda & Tumangger, 2019)(Anwar et al., 2020). Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2017, terdapat 22,2 persen atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami *stunting*. Lebih dari setengah balita yang mengalami *stunting* tersebut berada di Benua Asia yaitu 55 persen dan lebih dari sepertiga berada di Benua Afrika yaitu 39 persen. Dari 83,6 juta balita *stunting* di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan (58,7 persen) dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah (0,9 persen). Sedangkan Indonesia menempati peringkat ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/*South-East Asia Regional* (SEAR). Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2017 adalah 36,4persen (Kemenkes, 2018)

Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *stunting*, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk percepatan penurunan *stunting*. Percepatanpenurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan (Perpres, 2021; Sumantri et al., 2023)(Mukodi & RAHMAWATI, 2023). Target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun pada tahun 2024 adalah sebesar 14 persen (Nashihah et al., 2023).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018) menunjukkan prevalensi *stunting* dalam lingkup nasional sebesar 30,8 persen, terdiri dari prevalensi pendek sebesar 18,0 persen dan sangat pendek sebesar 19,2 persen. *Stunting* dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang berat bilaprevalensi *stunting* berada pada rentang 30-39 persen. Prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 24,6 persen, dimana diketahui bahwa Prevalensi *stunting* di Kabupaten Samosir sebesar 32,5 persen. Berdasarkan riset Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 prevalensi *stunting* diKabupaten Samosir sebesar 32,16 persen dan terjadi penurunan pada riset Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 adalah sebesar 28,4 persen, tahun 2022 ada sebesar 26,3 persen.

Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Samosir sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk itu Pemerintah Kabupaten Samosir sudah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penurunan stunting, yang selanjutnya RAD tersebut di Perbupkan yaitu Peraturan Bupati Samosir No. 67 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting Kabupaten Samosir. Peraturan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi (Perbup Samosir, 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu (Shauma, 2022) terkait implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi menemukan Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi belum optimal, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. (Sunaryo et al., 2022) meneliti tentang implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Bandung menemukan bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stuntingtidak berhasil dalam menurunkan kasus

stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisis situasi prevalensi stunting di kabupaten samosir 3 tahun terakhir angka jumlah kasus stunting di samosir berfluktuatif di peroleh data dari Profil kesehatan Kabupaten Samsoir pada tahun 2020 ada sebanyak 1.110 (11.38 persen) balita stunting, terjadi peningkatan kasus stunting pada tahun 2021 mejadi 1.233 (13.45 persen) balita stunting. pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus menjadi 952 (10.26 persen) balita stunting di samosir. Pada tahun 2021 ada 5 puskesmas dari 12 puskesmas di Kabupaten Samosir yang memiliki jumlah prevalensi *stunting* tertinggi dari puskesmas yang lain pada tahun 2021. Adapun puskesmas-puskesmas tersebut adalah Puskesmas Siotio sebanyak 162 orang (27,50 persen), Puskesmas Palipi sebanyak 287 orang (21,20 persen), dan Puskesmas Harian sebanyak 114 orang (18,30 persen). dan Puskesmas Ronggur nihuta sebanyak 108 orang (15,28 persen). dan Puskesmas Onanrunggu sebanyak 83 orang (13,28 persen). Selanjutnya pada tahun 2022 kabupaten samosir ditetapkan menjadi kabupaten lokasi fokus percepatan penurunan stunting. Dan upaya percepatan stunting telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa. Pada akhir tahun 2022 terjadi penurunan prevalensi *stunting* di kabupaten samosir berdasarkan data aplikasi pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat (ePPGBM) sebanyak 3.15 persen. Berdasarkan data tersebut fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Lokasi pada penelitian ini adalah di Kabupaten Samosir. Lokasi tersebut dipilih karena kabupaten samosir lokasi fokus percepatan penurunan stunting tahun 2022. Data yang dikumpulkan adalah kata kata dari wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan lapangan dan foto. Penelitian ini berusaha menggambarkan tentang implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian deskriptif adalah kata-kata, gambar dan bukan bentuk angka-angka yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Abdussamad, 2021). Sumber Data data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya. Informan yang akan menjadi subjek peneliti, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian dan pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Sosial dan Pemerintah Desa (DINSOS&PEMDES). Data yang sekunder yang peneliti dapatkan berasal dari arsip Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir tentang percepatan penanganan *stunting* di Kabupaten Samosir.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan Observasi yang dilakukan untuk mengamati semua penanganan dan percepatan penurunan *stunting* dengan mendatangi langsung OPD Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemdes dan Dinas P3APPKB Kabupaten Samosir. Sedangkan dalam rangka kroscek, akan bertanya kepada anggota tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) Kabupaten samosir menggunakan lembar observasi sebagai daftar tilik. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian dan pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Sosial dan Pemerintah Desa

(DINSOS&PEMDES). Teknik Analisa Data digunakan adalah teknik analisis data sebagaimana ditawarkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari a. Reduksi data (*DataReduction*); b. Penyajian data (*Data Display*) dan c. Kesimpulan(*Conclusion*)

HASIL

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 67 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Samosir. Peraturan bupati no 67 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di kabupaten Samosir. dikonstruksikan menggunakan tahap implementasi kebijakan menurut Edward III (1984) dalam (Dumilah Ayuningtyas, 2018) .

Tabel 1. Karakteristik Informan

| No | Informan | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Jabatan |
|----|------------|---------------|---------------------|---|
| 1 | Informan 1 | Perempuan | S2 | Kabid Sosial Budaya pada Bappeda Litbang Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | Informan 2 | Perempuan | S2 | Kepala bidang Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab Samosir |
| 3 | Informan 3 | Perempuan | S1 | Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Kabupaten Samosir |
| 4 | Informan 4 | Lakilaki | S2 | Kepala Puskesmas |
| 5 | Informan 5 | Perempuan | S1 | Kepala Puskesmas |

Berdasarkan tabel diketahui jumlah informan penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri atas 1 informan Kabid Sosial Budaya pada Bappeda Litbang dengan pendidikan S2 Manajemen tanggal wawancara 24 Juli 2023., 1 informan Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pendidikan S2 Manajemen, tanggal wawancara 25 Juli 2023. 1 informan Kepala bidang Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab Samosir dengan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat tanggal wawancara 28 Juli 2023., 1 informan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Kabupaten Samosir pendidikan S2 manajemen tanggal wawancara 27 Juli 2023.dan 1 orang Kepala Puskesmas .dengan pendidikan S1 Kedokteran tanggal wawancara 28 Juli 2023.

Terdapat dua variabel yang menjadi acuan analisis implementasi kebijakan yaitu antara lain; Komunikasi; Disposisi atau Sikap pelaksan. Potret implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.

Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Berdasarkan hasil wawancara terkait komunikasi antar OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas P3APPKB, Dinas Sosial dan Pemdes). untuk percepatan penurunan stunting di kabupaten samosir menemukan banyak pendapat yang masih belum sepaham antara lain tentang bagaimana proses pelaksanaan konvergensi yang akan di lakukan dalam hal pelaksanaan intervensi spesifik dan senstif. Hal ini dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Wawancara Mendalam tentang Komunikasi

| Informan | Pernyataan |
|-----------------|---|
| | Menurut bapak/ibu bagaimana sistem komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tentang peraturan bupati no 67 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting pada intansi bapak/ibu |
| Informan 2 | <i>“di tempat kami komunikasi yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting biasanya dilakukan rapat koordinasi setiap bulan</i> |
| Informan 3 | <i>“kalau sistem komunikasi untuk stunting yang ada didinas kami ini kami melakukannya dengan secara kerjenjang saat diterima perbub dari bupati disampaikan ke kabid dan kabid sampaikan lagi ke staf puskesmas .”</i> |
| Informan 4 | <i>“Kalau kita disini komunikasi via whatshap kami share langsung dan biasanya sampainya ke desa desa informasi ini tetapi dibaca atau tidak kami gak cek ”</i> |
| | Menurut bapak/ibu Komunikasi apa yang digunakan dalm melaksanakan intervensi layananan percepatan penurunan stunting |
| Informan 2 | <i>“biasanya dengan rapat koordinasi setiap bulan dengan Penyuluh KB, rapat bersama Tim pendamping Keluarga, rapat minilokarya lintas di tingkat kecamatan setiap bulan dan lupa via whatshapp.””</i> |
| Informan 3 | <i>“Kalau untuk bentuk komunikasi kami biasanya pelaksanaan pakai surat, Whatshapp grup dan rapat rapat internal dan eksternal kami sebut rapat pimpinan tiap bulan pada dinas kesehatan dan rapat minilokarya dengan tenaga pelaksana kegiatan di puskesmas””</i> |
| Informan 4 | <i>“biasanya dengan sosialisasi pada saat rapat kepala desa dan kami sarankan desa mensosialisasi lagi ke masyarakatnya”</i> |
| | Menurut bapak/ibu bagaimana komunikasi tersebut sampai pada level staf pada instansi saudara |
| Informan 2 | <i>“biasanya akan diadakan rapat intern di kantor yang nantinya akan di berikan ke penanggungjawab untuk melakukan monitoring kegiatan sampai ke kecamatan””</i> |
| Informan 3 | <i>“pada setiap bidang di tanggungjawabpi pengelola di dinas kesehatan yang nantinya juga tim dari kabupaten akan memonitoring kegiatan ke puskesmas maupun ke desa””</i> |
| Informan 4 | <i>“biasanya akan ada turun dari tim ke desa untuk tetap memberikan sosialisasi”</i> |
| | Apakah ada kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan komunikasi kepada semua pelaksana intervensi di instansi saudara? |
| Informan 2 | <i>“yang jadi kendala biasanya masih ada tenaga pelaksana tidak membaca sehingga saat melaksanakan di lapangan terjadi ketidak sesuaian seperti kegiatan Pendampingan keluarga tidak memberikan penyuluhan stunting yang sesuai ”</i> |
| Informan 3 | <i>“kendala biasanya pada level staf di puskesmas kadang informasi layanan kegiatan seperti intervensi spesifik ‘remaja putri mendapat TTD’ di lakukan hanya pada anak sekolah saja padahal seharusnya semua renaja putri yg tidak sekolah juga ikut di beri TTD”</i> |
| Informan 4 | <i>“kendalanya ada dari desa yaitu malas bertanya maksud dan tujuan layanan kegiatan seperti pendataan rumah tangga dengan akses air bersih sehingga ada kesalahan data yang di sampaikan dilaporan bulanan”</i> |
| | Menurut bapak/ibu, apa saja saran yang diajukan apabila ada kendala dan masalah? |
| Informan 2 | <i>“untuk mengatasi ini kami tetap sampaikan ke penanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan.”</i> |

| | |
|------------|---|
| Informan 3 | <i>“jika kesalahan itu saya temukan saya langsung berkomunikasi kepada kepala puskesmas atau ke pada pengelolanya langsung agar segera dilakukan perbaikan”</i> |
| Informan 4 | <i>“sebaiknya turun ke desa dikomunikasikan dan sosialisasikan langsung biar paham maksud dan tujuan perbub”</i> |

Berdasarkan pernyataan diketahui bahwa komunikasi yang terlaksana di setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait sosialisasi isi Peraturan Bupati ini sudah dilakukan komunikasi yang dari pimpinan sampai ke level pelaksana. Tetapi ditemukan Kendala pada level pelaksana karena banyak dari mereka tidak memahami dari perbub ini di lihat dari capaian kinerja nya tidak bisa tercapai karena kurang paham maksud dan tujuan kegiatan kegiatan yang di kerjakan Masalah dan kendala terkait komunikasi dapat atasi oleh OPD tersebut dengan melakukan sosialisasi berulang ulang sehingga komunikasi belum efektif pada level pelaksana.

Disposisi atau Sikap pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi kebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau menolak atas kebijakan, dan intensitas sikap. Dalam penelitian ini indikator sikap pelaksana terbagi menjadi dua yakni, tanggapan para pelaksana dan pemahaman pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait subindikator tanggapan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi Hasil wawancara ini dapat di lihat pada sebagai berikut;

Tabel 3. Hasil Wawancara Mendalam Tentang Disposisi atau Sikap Pelaksanaan

| Informan | Pernyataan |
|---|--|
| Bagaimana disposisi atau Sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan tentang peraturan bupati no 67 tahun 2022 tentang percepatan penurunan <i>stunting</i> pada instansi bapak ibu ? | |
| Informan 1 | <i>“Kami sebagai pelaksana kebijakan terkait stunting ini telah melaksanakan arahan pimpinan “</i> |
| Informan 2 | <i>“saya laksanakan sesuai arahan pimpinan”</i> |
| Informan 3 | <i>“terlaksana sesuai arahan pimpinan kami saat ini””</i> |
| Informan 4 | <i>“kami melaksanakan sesuai arahan pimpinan”</i> |

Menurut bapak/ibu sikap pelaksana paham tentang kebijakan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing?

| | |
|------------|---|
| Informan 1 | <i>“saya sebagian besar pelaksana sudah sesuai Karena dilaksanakan sesuai tupoksinya”</i> |
| Informan 2 | <i>“sebagian besar sudah ya... mereka mengikuti topoksi yang telah ditetapkan”</i> |
| Informan 3 | <i>“ hampir seluruhnya sikap pelaksana mendukung kegiatan yg wajib dilaksanakan mereka”</i> |
| Informan 4 | <i>Setuju dan mereka laksanakan “</i> |

Apakah ada kendala internal dan eksternal pada sikap pelaksana di instansi bapak/ibu?

| | |
|------------|---|
| Informan 1 | <i>‘ kendala masih ada pelaksana yang cuek bebek”</i> |
| Informan 2 | <i>“ kendala masih perlu perbaikan karena kurang paham tugas dan fungsinya sendiri”</i> |
| Informan 3 | <i>Kendala paling di pelaksana yang punya dobel pekerjaan karena kekurangan tenaga di puskesmas</i> |

 Informan 4 *“Kendala hanya karna juknis anggaran dana desa blum acc pimpinan*

Menurut bapak/ibu, apa saja saran yang diajukan apabila ada kendala dan masalah?

| | |
|------------|--|
| Informan 1 | <i>Kami melakukan edukasi kembali kepada para pelaksana</i> |
| Informan 2 | <i>Kami secara periodik melakukan refresing ilmu ke seluruh pelaksana kegiatan</i> |
| Informan 3 | <i>“kepada pelaksana akan langsung melakukan intervensi bersama kepala puskesmas dan kepada seluruh staf puskesmas ”</i> |
| Informan 4 | <i>“Melakukan percepatan agar juknis tepat waktu sahnya minimal bulan februari “</i> |

Berdasarkan pernyataan diketahui bahwa disposisi dan kriteria pelaksana menjadikan 2 hal yang berbeda untuk diposisi sudah baik arahan tersebut dari pimpinan, pada saat sampai disposisi tersebut ke para pelaksana belum efektif dengan ditemukannya adanya informasi yang tidak sampai sesuai keinginan dari Peraturan bupati ini ada adanya tetapi masalah dan kendala terkait disposisi ini dapat atasi oleh OPD tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Samosir

Stunting menjadi ancaman cukup serius bagi anak-anak Indonesia (Fallo, 2020; Harlina et al., 2021), khususnya di Kabupaten Samosir. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di kabupaten Samosir belum berjalan dengan baik dengan beberapa kendala yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan kegiatan percepatan penurunan stunting di kabupaten Samosir yang tertuang di dalam peraturan bupati no 67 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di kabupaten Samosir. walaupun untuk prevalensi stunting yang menurun pada tahun 2021 sebesar 28.4 persen menjadi 26.3 persen pada tahun 2022. Maka ada penurunan prevalensi stunting sebesar 2.1 persen. untuk mengetahui implementasi percepatan penurunan stunting di kabupaten Samosir. maka penulis menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III (1980) dalam (Dumilah Ayuningtyas, 2018) yang mengungkapkan 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang akan dibahas lebih lanjut melalui pembahasan di bawah ini

Komunikasi

Dalam mewujudkan keberhasilan pengimplementasian kebijakan juga dibutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Anggleni, 2018) (Pormes et al., 2023; Sunaryo et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi sudah dilakukan oleh para pelaksana. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dilaksanakan melalui rapat rapat koodinasi dengan OPD Terkait yang terkait untuk percepatan penurunan *stunting*, selanjutnya ada rapat-rapat rutin serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Selain pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara formal, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi juga dilakukan secara informal melalui grup *Whatsapp*.

Namun dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kecamatan dan desa di kabupaten Samosir berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masih terdapat kendala

terkait koordinasi oleh para perangkat desadalam merencanakan suatu kegiatan atau program untuk pencegahan *stunting* masih ditemukan kegiatan atau program yang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan juknis atau standar yang berlaku dan kegiatan atau program yang sudah dibuat terkadang tidak dijalankan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana, karena pelaksanaan pencegahan *stunting* memerlukan kerja sama yang baik diantara multisektor. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak adanya dukungan dan koordinasi dengan instansilainnya (Priyanto & Noviana, 2019)

Komunikasi yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting juga dilakukan langsung kemasyarakat yaitu melalui sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat, maupun melalui media cetak, dan elektronik. Sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat dilakukan oleh dinas kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan mendatangi desa-desa yang ada di Kabupaten Samosir. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait terhadap gizi anak. Namun tidak semua masyarakat mudah untuk diajak dalam menerima informasi. Pemikiran masyarakat samosir yang masih belum terbuka terkait *urgensitas* masalah stunting ini sehingga mereka masih susah untuk diajak berdiskusi terkait penanganan masalah stunting. Ketika pelaksanaan sosialisasi dan edukasi jumlah masyarakat yang hadir tidak lebih dari setengah dari kelompok sasaran. Ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik tetapi partisipasi masyarakat dalam menerima informasi masih kurang sehingga penyaluran informasi kebijakan tidak optimal.

Komunikasi dapat disimpulkan bahwa pada indikator transmisi dinyatakan belum berhasil karena sasaran proyeksi dan sasaran riil dari program pengukuran berat dan tinggi badan serta pemberian makanan tambahan berbeda sedangkan pada indikator kejelasan dinyatakan berhasil karena pada indikator kebijakan ini masyarakat telah menunjukkan sikap menerima kebijakan camat dengan memberikan bantuan sukarela. Indikator konsistensi telah dipedomani sejak permasalahan gizi bermunculan melalui tujuh indikator dalam mengidentifikasi Stunting yang menjadi tameng bagi pelaksana kebijakan untuk menurunkan angka Stunting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi sudah berjalan optimal.

Pada penelitian ini ditemukan komunikasi yang terlaksana di setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait sosialisasi isi Peraturan Bupati ini sudah dilakukan komunikasi yang dari pimpinan sampai ke level pelaksana. Tetapi ditemukan Kendala pada level pelaksana karena banyak dari mereka tidak memahami dari perbub ini di lihat dari capaian kinerjanya tidak bisa tercapai karena kurang paham maksud dan tujuan kegiatan kegiatan yang di kerjakan Masalah dan kendala terkait komunikasi dapat atasi oleh OPD tersebut dengan melakukan sosialisasi berulang ulang sehingga komunikasi belum efektif pada level pelaksana.

Disposisi

Dimensi disposisi telah berhasil dinilai dari penjelasan informan dan data yang mendukung pengangkatan birokrat dan insentif sehingga dimensi ini dinyatakan berhasil pada implementasi kebijakan percepatan penanggulangan Stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait subindikator tanggapan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah cukup menerima dengan adanya kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi ini. Sikap penerimaan atau penolakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan selain sub indikator-indikator lainnya dalam implementasi kebijakan.

Disposisi atau kriteria pelaksana sudah maksimal pada level pimpinan mereka bekerja sesuai dengan arahan pimpinan dan perbub ini. Tetapi pada kriteria pelaksana ada ditemukan kendala dimana para pelaksana tidak mampu memahami intruksi pimpinan, ada juga pelaksana dengan beban kerja ganda sehingga tidak maksimal dalam pencapaian kerjanya. masalah dan kendala terkait disposisi ini dapat atasi oleh OPD tersebut dengan melakukan monitoring evaluasi secara periodik sehingga masalah cepat di tangani.

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu karakteristik atau watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, antara lain kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila sikap para pelaksana mempunyai kecenderungan pada sikap positif serta adanya dukungan yang diberikan pada proses implementasi kebijakan maka kemungkinan besar tujuan awal yang telah ditentukan akan tercapai. Namun sebaliknya, apabila sikap para pelaksana bersikap negatif dan menolak terhadap proses implementasi kebijakan karena terdapat konflik kepentingan maka hal tersebut dapat menjadi kendala yang serius jika tidak diatasi (Kurniati et al., 2022)

Seluruh agen pelaksana mendukung kebijakan upaya percepatan penurunan *stunting* yang terbit melalui Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten Samosir. Dukungan tersebut diberikan mulai dari tingkat pemerintah daerah melalui sumber daya anggaran dan terbentuknya tim Percepatan Penurunan *stunting*. Seluruh OPD terkait memberikan dukungan dengan menyusun rangkaian kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif sebagai upaya Percepatan Penurunan *stunting*. serta kontrol terhadap pendataan balita *stunting*.

Sedangkan pada tingkat puskesmas dukungan diberikan dengan ketersediaan layanan dan intervensi tindak lanjut pada pasien teridentifikasi *stunting* didesa yang berada dibawah naungannya. Bidan desa dan kader juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan rutin kolektif posyandu dalam upaya pencegahan *stunting* melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemberian intervensi gizi spesifik. Meskipun bentuk produk kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting terbit secara *top-down* sebagai turunan dari agenda nasional negara Indonesia, kesepahaman seluruh agen pelaksana dari tingkat pemerintah daerah hingga *grassroot* terbukti telah menyetujui implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan *stunting*.

Secara keseluruhan, semua OPD di Kabupaten Samosir sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting. Namun masih ada OPD yang melakukan intervensi kegiatan percepatan penurunan *stunting* tidak di daerah lokus stunting yang terbaru. Hal ini dikarenakan lokasi kegiatan sudah di kunci di DPA sehingga tidak bisa di alihkan ke desa lokus stunting untuk pembangunannya seperti pembangunan sanitasi dan air bersih.

KESIMPULAN

Komunikasi dalam mensosialisasikan masih kurang maksimal sehingga sosialisasi belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat disetiap daerah, kurang jelasnya penyampaian informasi maka menyebabkan tidak konsistennya untuk mencapai tujuan kebijakan. Disposisi atau kriteria pelaksana sudah maksimal pada level pimpinan mereka berkeja sesuai dengan arahan pimpinan dan perbub ini. Tetapi pada kriteria pelaksana belum maksimal ada ditemukan kendala dimana para pelaksanan tidak mampu memeahami intruski pimpinan, ada juga pelaksanan dengan beban kerja ganda sehingga tidak maksimal dalam pencapaian kerjanya. masalah dan kendala terkait disposisi ini dapat atasi oleh OPD tersebut dengan melakukan monitoring evaluasi secara periodik sehingga masalah cepat di tangani.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak Universitas Sari mutiara atas dukungannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian sampai publikasi hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Pattarapana (ed.); Cetakan 1).
- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24–39.
- Anwar, C., Abdullah, M., & Sasmita, V. (2020). Stunting dan Faktor yang Berhubungan Studi Kasus Kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(2), 988–999.
- Archda, R., & Tumangger, J. (2019). *Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia*.
- Dumilah Ayuningtyas. (2018). *Analisis kebijakan kesehatan : prinsip dan aplikasi*.
- Fallo, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 1(2-Des), 1–21.
- Harlina, H., Hidayanty, H., & Nur, M. I. (2021). Studi Fakor Resiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Dataran Tinggi Dan Dataran Rendah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 501–510.
- Kemendes. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Nasional.pdf. In *Lembaga Penerbit Balitbangkes*.
- Kemendes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar Nasional. *Riskesdas*, 76.
- Kurniati, R., Aisyah, S., Anggraini, H., Wathan, F. M., Studi, P., Kebidanan, S., Kebidanan, F., Keperawatan, D., Kader, U., & Palembang, B. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 24 – 60 BULAN. *Aisyiyah Medika*, 7, 11–23.
- Mukodi, M., & RAHMAWATI, D. (2023). Strategi Penanganan dan Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat. *POLICY BRIEF*.
- Nashihah, D., Sabtian, Y. T., & Soffi, D. A. (2023). Tinjauan Literatur: Peta Potensi Pengentasan Stunting Di Kota Malang. *Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 6(2), 1–12.
- Perbup Samosir. (2022). Peraturan Bupati Samosir. *Pendidikan ...*, 99.
- Perpres. (2021). *Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021. 1*.
- Pormes, Y. L., Rahawarin, M. A., & Pattimuka, H. V. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 461–470.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1–9. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5900>
- Shauma, at all. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Sumantri, S., Rahmat, R., & Dermawan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2021. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11108–11117.

Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 205. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>